



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

**Nama lengkap** : BUDIONO bin NUR ROSYID;  
**Tempat lahir** : Kudus;  
**Umur/tanggal lahir** : 48 Tahun/18 Juli 1975;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Dusun 3 Rt.05 Rw.04 Desa sadang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Mulyo Setiyo Wibowo, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara Mulyo Setiyo Wibowo, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Mayor Kusmanto No.7 Rendeng Kudus. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 551/ADV-MSW/IV/2024 tanggal 1 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Nomor: W12-U10/110/Hk.00/4/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 59/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 25 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 59/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 25 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;



Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIONO bin NUR ROSYID** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIONO bin NUR ROSYID** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
    - 2 (dua) lembar anggaran renovasi rumah Semarang (RAB);
    - 6 (enam) lembar gambar denah rumah;
    - 1 (satu) lembar spesifikasi renovasi bangunan Perumahan Klipang Pesona Asri KPA 2 Blok C 86;
    - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank MANDIRI Cabang Pati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Norek. 1840002737516 atas nama BUDIONO tanggal 3 Juni 2021;
    - 4 (empat) lembar laporan belanja dan laporan pekerjaan renovasi bangunan Perumahan Klipang Pesona Asri KPA 2 Blok C 86;
    - 4 (empat) lembar surat kesanggupan dan surat pernyataan pengembalian sisa uang pekerjaan renovasi rumah;
    - 7 (tujuh) lembar nota pembelian TB SINAR LAUT, terdiri dari:
      - 5 (lima) lembar nota pembelian yang telah dibayar lunas;
      - 2 (dua) lembar nota pembelian yang belum dibayar (hutang).
    - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Desa Piji dan Nota serta rincian belanja bahan material EZTU GESANG MULYO;
    - 1 (satu) lembar Nota asli UD PENDOWO PUTRO tanggal 28 Mei 2021;
    - 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang LIVIN MANDIRI sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian kayu dari UD. KARYA JATI tanggal 6 Juni 2021;
  - 1 (satu) lembar Nota pengunggahan kayu di PK. "SRI JATI" tanggal 6 Juni 2021;
  - 1 (satu) lembar Nota UD. PACE SEJATI JAYA tanggal 6 Juni 2021;
  - 4 (empat) lembar salinan nota pengiriman bahan material, terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar salinan nota pengiriman tanggal 28 Mei 2021, dengan jumlah nominal Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar salinan nota pengiriman tanggal 10 Juni 2021, dengan jumlah nominal Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) lembar salinan nota pengiriman tanggal 13 Juni 2021, dengan jumlah nominal Rp. 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) lembar salinan nota pengiriman tanggal 16 Juni 2021, dengan jumlah nominal Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota revisi pengiriman bahan material pada tanggal 13 Juni 2021, dengan jumlah nominal Rp. 28.572.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) distempel "Eztu Gesang Mulyo" tertanggal 13 Juni 2021;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 36.328.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 11 (sebelas) buah jalusi atau ventilasi udara dari bahan kayu jati, terdiri dari:
  - 4 (empat) buah jalusi atau ventilasi udara ukuran 50 cm x 18 cm x 14,5 cm;
  - 4 (empat) buah jalusi atau ventilasi udara ukuran 40 cm x 18 cm x 14,5 cm;
  - 3 (tiga) buah jalusi atau ventilasi udara ukuran 60 cm x 18 cm x 14,5 cm.
- 1 (satu) unit pompa air merek PANASONIC No. Model GP-200JXK, warna biru;
- 2 (dua) potongan pipa paralon merek MASPION ukuran D 3", warna abu-abu.
- 12 (dua belas) batang kayu jati ukuran 6x15, panjang 220 cm;
- 7 (tujuh) potongan kayu jati ukuran 6x15 sisa pengerjaan kusen.

## **Dikembalikan kepada Saksi M.Y. YULIANA SUWARNI**

- 1 (satu) buah stempel bertuliskan EGM "Eztu Gesang Mulyo", warna biru.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Pledoi (nota pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :



**Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa **BUDIONO Bin NUR ROSYID** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 10.51 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Bank Mandiri Cabang Pati Jalan Pangeran Diponegoro No.19 turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari kakak beradik yaitu Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti mengenal Terdakwa dari istri Terdakwa karena sama-sama bekerja dengan saksi Suwarti di RS Mardirahayu, Istri Terdakwa mengatakan kepada saksi Suwarti jika suaminya adalah seorang pemborong, kemudian pada saat Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti mengalami masalah dengan developer dalam Pembangunan rumah di Ngarus, Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan penghitungan bangunan, saat itu Terdakwa memberikan kepada saksi Suwarni dan Saksi Suwarti hasil perhitungannya dilengkapi/dibubuhi dengan stempel usaha miliknya (ABANG BENER), sehingga Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti yakin jika Terdakwa telah memiliki ijin usaha di bidang bangunan.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Suwarti, menanyakan soal perumahan Klipang Pesona Asri KPA 2 Blok C 86 Semarang apakah jadi dibangun, Terdakwa mengatakan siap untuk mengerjakan dan mengatakan jangan mengkhawatirkan soal harga, kemudian Saksi Suwarti menunjukkan gambar Model Rumah yang ada di Youtube kepada Terdakwa melalui Chatting WA (Whatsapp) dan dibalas oleh Terdakwa dengan menjawab bisa dan nanti akan dibuatkan yang bagus.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi Suwarti dan Saksi Suwarni di Asrama Kodim 0718 Pati, Terdakwa membawa gambar denah rumah dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran pembangunan yang menurut Saksi Suwarti dan Saksi Suwarni terjangkau atau relative murah yaitu untuk bangunan 2 (dua) lantai lokasi di Kota Semarang hanya sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), serta mengatakan kepada Saksi Suwarti dan Saksi Suwarni akan membangun rumah tersebut sebgus mungkin dengan menggunakan bahan material kualitas 1 (satu), misalnya akan menggunakan kayu dari TPK Blora, Pasir Muntilan, dan menyakinkan mereka dengan perkataan *"SUDAH BU, MANTAP..MANTAP SAMA SAYA, POKOKNYA PASRAH JANGAN KHAWATIR PASTI JADI"*, kemudian Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti diberi waktu 1 (satu) minggu untuk mempelajari gambar Denah Rumah dan RAB yang diberikannya tersebut;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti untuk menjelaskan gambar denah rumah yang mereka telah pelajari, dimana ada kekurangan contohnya tidak adanya SLUP (rangkain pondasi) pada bentangan dinding yang agak panjang, Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti menyampaikan kekhawatiran bahwa jangan sampai rumah tersebut dibangun tidak sesuai dengan standart pembangunan gedung/rumah yang telah dijanjikan oleh Terdakwa yang bilanganya akan lebih bagus lagi, karena Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti sebelumnya telah mengalami hal yang serupa (membangun rumah di Desa Ngarus namun tidak sesuai yang dijanjikan oleh pengembang/kontraktor lainnya) dan Terdakwa meyakinkan mereka lagi dengan perkataan *"SAYA JANGAN DISAMAKAN DENGAN PAK EDY (PEMBORONG LAMA YANG TELAH MENIPU SEBELUMNYA DI RUMAH DI DESA NGARUS PATI), SAYA NGGAK MAU..SAYA TAHU NJENENGAN MASIH TRAUMA"* lebih lanjut Terdakwa menyakinkan Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti dengan memberitahukan prinsipnya dalam bekerja sebagai pemborong, yaitu:

- 1) Takut dengan Tuhan, dengan perkataan *"SAYA BEKERJA TAKUT DENGAN GUSTI ALLAH"*;
  - 2) dalam bekerja tidak pernah ada yang komplain (masalah);
  - 3) tidak pernah dikejar hutang setelah pekerjaan beres selesai;
  - 4) tidak pernah main perempuan dan minum Miras
- dengan maksud agar Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti menilai Terdakwa sebagi orang yang baik atau amanah atau dapat dipercaya.

Halaman 5 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa Bersama dengan adiknya yang bernama Sdr. ZULI SUTIYONO mengaku sebagai Konsultan (Ahli ukur bangunan), pada saat itu Terdakwa menyakinkan Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti kembali dengan perkataan *"PERCAYALAH BU, SAYA KALAU BEKERJA TAKUT DENGAN GUSTI ALLAH, BEKERJA UNTUK MENGHIDUPI ISTRI DAN ANAK YANG HALAL, JIKA TIDAK HALAL ANAK-ANAK AKAN JADI NAKAL..PERCAYA DAN MANTAP BU, YAKIN NANTI AKAN JADI BAGUS"* dengan Sdr. ZULI SUTIYONO menambahkan keyakinan kepada Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti dengan mengatakan Terdakwa bekerja dipembangunan sebagai pemborong sudah 20 tahun, tidak pernah ada masalah" dan Terdakwa meyakinkan bahwa selama proses pembangunan akan Terdakwa dan bersama adiknya (Sdr. ZULI SUTIYONO) tunggu sendiri, kemudian Terdakwa menyodorkan 1 (satu) lembar SPESIFIKASI RENOVASI BANGUNAN PERUMAHAN bermeterai 10.000 yang berisi bahan-bahan material dan spek yang ditawarkan oleh Terdakwa yang menjanjikan semua kualitas nomer 1, atas bujuk rayu tersebut Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti bertambah yakin/percaya, Saksi Suwarni dan Terdakwa lalu menandatangani 1 (satu) lembar SPESIFIKASI RENOVASI BANGUNAN PERUMAHAN KLIPANG PESONA ASRI KPA 2 BLOK C 86 bermeterai 10.000 tertanggal 27 Mei 2021.
- Kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Suwarti dan saksi Suwarni yaitu melakukan pengerjaan renovasi rumah bongkar rumah lama dan bangun rumah baru dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan perawatan selama 3 (tiga) bulan dengan biaya total pembangunan bangunan 2 lantai sebesar Rp 630.750.000,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kemudian karena sudah setuju menggunakan jasa Terdakwa sebagai pemborong pembangunan rumah Klipang Pesona Asri Semarang maka pada tanggal 03 Juni 2021 Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti membayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1840002737516 sebagai DP (uang muka) pembangunan rumah tersebut melalui transfer Bank Mandiri Cabang Pati yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.19 turut Desa Puri Kecamatan Pati kabupaten Pati.

Halaman 6 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa memulai pekerjaan renovasi rumah Klipang Pesona asri Semarang sejak tanggal 11 Juni 2021, setelah 2 minggu proses pembangunan Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti banyak menemui ketidaksesuaian dengan apa yang telah dijanjikan Terdakwa sebelumnya, antara lain :
  - selama proses pembangunan akan ditunggu oleh Terdakwa sendiri bergantian dengan adiknya Sdr. ZULI, namun kenyataannya Terdakwa bersama Adiknya hanya sesekali datang dan semua pekerjaan diserahkan kepada kepala tukang yang bernama Sdr. SLAMET RIYANTO
  - peralon untuk instalasi air kotor dan untuk pipa septictank lantai 2 (dua) ke lantai 1 (satu) dijanjikan merk RUCIKA namun dibelikan merk MASPION yang paling murah, dan saat saksi komplain dijawab oleh Terdakwa bahwa merk RUCIKA di Semarang tidak ada (susah), jika perlu akan dibawa dari Kudus namun Terdakwa akhirnya membelikan pipa air merek RUCIKA dengan kualitas paling rendah (strip merah) tidak sesuai spesifikasi yang dijanjikan;
  - Terdakwa menjanjikan akan memasang pompa air Jet Pump namun dipasang pompa air merek Panasonic;
  - pengiriman jalosi (lubang udara/ventilasi) dari tukang kayu bernama Sdr. SUBIYANTO sebanyak 11 (sebelas) biji, saat cek di lokasi terdapat 11 (sebelas) biji, namun dipelaporan Terdakwa yang diserahkan kepada saksi Suwarni dan saksi Suwarti berjumlah 15 (lima belas) biji sehingga adanya penggelembungan jumlah Jalosi
  - Terdakwa menjanjikan kayu jati dari TPK Blora kualitas nomer 1, namun setelah di cek ternyata kayu yang digunakan adalah kayu jati lokal bukan kayu jati TPK Blora.
- Terdakwa menghentikan proses pembangunan rumah pada tanggal 25 Juni 2021 (atau hanya mengerjakan selama 14 hari), dengan memerintahkan pada tukang untuk menghentikan pekerjaan dan menyuruh tukang untuk pulang karena ada masalah, mengatakan pada tukang nanti akan Terdakwa kabari jika mulai lagi.
- Pada tanggal 29 Juni 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti di rumah Terdakwa, Terdakwa menyatakan berhenti untuk melanjutkan proses Pembangunan rumah Klipang Pesona Asri Semarang dan berjanji akan mengembalikan uang sisa proses Pembangunan rumah dengan mengatakan akan melunasi jika proyek

Halaman 7 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3M dari Batang turun, namun hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti.

- Dasar terdakwa membuat perhitungan RAB dan gambar Denah rumah hanya berdasarkan pengalaman Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak memiliki Pendidikan arsitek bangunan dan tidak memiliki sertifikasi tentang konstruksi bangunan maupun sertifikasi sebagai tukang/pemborong bangunan, dimana pendidikan terakhir Terdakwa adalah lulusan SD melanjutkan ke MTS dan keluar sekolah hanya sampai kelas 2 (dua) dan pekerjaan di KTP terdakwa adalah Buruh Harian Lepas.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suwarni dan Saksi Suwarti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa **BUDIONO Bin NUR ROSYID** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 10.51 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Bank Mandiri Cabang Pati Jalan Pangeran Diponegoro No.19 turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari kakak beradik yaitu Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti mengenal Terdakwa dari istri Terdakwa karena sama-sama bekerja dengan saksi Suwarti di RS Mardirahayu, Istri Terdakwa mengatakan kepada saksi Suwarti jika suaminya adalah seorang pemborong, kemudian pada saat Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti mengalami masalah dengan developer dalam Pembangunan rumah di Ngarus, Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan penghitungan bangunan, saat itu Terdakwa memberikan kepada saksi Suwarni dan Saksi Suwarti hasil

Halaman 8 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungannya dilengkapi/dibubuhi dengan stempel usaha miliknya (ABANG BENER), sehingga Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti yakin jika Terdakwa telah memiliki ijin usaha di bidang bangunan.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Suwarti, menanyakan soal perumahan Klipang Pesona Asri KPA 2 Blok C 86 Semarang apakah jadi dibangun, Terdakwa mengatakan siap untuk mengerjakan dan mengatakan jangan mengkhawatirkan soal harga, kemudian Saksi Suwarti menunjukkan gambar Model Rumah yang ada di Youtube kepada Terdakwa melalui Chatting WA (Whatsapp) dan dibalas oleh Terdakwa dengan menjawab bisa dan nanti akan dibuatkan yang bagus.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi Suwarti dan Saksi Suwarni di Asrama Kodim 0718 Pati, Terdakwa membawa gambar denah rumah dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan jumlah anggaran pembangunan yang menurut Saksi Suwarti dan Saksi Suwarni terjangkau atau relative murah yaitu untuk bangunan 2 (dua) lantai lokasi di Kota Semarang hanya sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), serta mengatakan kepada Saksi Suwarti dan Saksi Suwarni akan membangun rumah tersebut sebegus mungkin dengan menggunakan bahan material kualitas 1 (satu), misalnya akan menggunakan kayu dari TPK Blora, Pasir Muntilan, dan menyakinkan mereka dengan perkataan "SUDAH BU, MANTAP..MANTAP SAMA SAYA, POKOKNYA PASRAH JANGAN KHAWATIR PASTI JADI", kemudian Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti diberi waktu 1 (satu) minggu untuk mempelajari gambar Denah Rumah dan RAB yang diberikannya tersebut;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti untuk menjelaskan gambar denah rumah yang mereka telah pelajari, dimana ada kekurangan contohnya tidak adanya SLUP (rangkaian pondasi) pada bentangan dinding yang agak panjang, Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti menyampaikan kekhawatiran bahwa jangan sampai rumah tersebut dibangun tidak sesuai dengan standart pembangunan gedung/rumah yang telah dijanjikan oleh Terdakwa yang bilangannya akan lebih bagus lagi, karena Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti sebelumnya telah mengalami hal yang serupa (membangun

Halaman 9 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti



rumah di Desa Ngarus namun tidak sesuai yang dijanjikan oleh pengembang/kontraktor lainnya) dan Terdakwa meyakinkan mereka lagi dengan perkataan *"SAYA JANGAN DISAMAKAN DENGAN PAK EDY (PEMBORONG LAMA YANG TELAH MENIPU SEBELUMNYA DI RUMAH DI DESA NGARUS PATI), SAYA NGGAK MAU..SAYA TAHU NJENENGAN MASIH TRAUMA"* lebih lanjut Terdakwa menyakinkan Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti dengan memberitahukan prinsipnya dalam bekerja sebagai pemborong, yaitu:

- 1) Takut dengan Tuhan, dengan perkataan *"SAYA BEKERJA TAKUT DENGAN GUSTI ALLAH"*;
- 2) dalam bekerja tidak pernah ada yang komplain (masalah);
- 3) tidak pernah dikejar hutang setelah pekerjaan beres selesai;
- 4) tidak pernah main perempuan dan minum Miras

dengan maksud agar Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti menilai Terdakwa sebagai orang yang baik atau amanah atau dapat dipercaya.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa Bersama dengan adiknya yang bernama Sdr. ZULI SUTİYONO mengaku sebagai Konsultan (Ahli ukur bangunan), pada saat itu Terdakwa menyakinkan Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti kembali dengan perkataan *"PERCAYALAH BU, SAYA KALAU BEKERJA TAKUT DENGAN GUSTI ALLAH, BEKERJA UNTUK MENGHIDUPI ISTRI DAN ANAK YANG HALAL, JIKA TIDAK HALAL ANAK-ANAK AKAN JADI NAKAL..PERCAYA DAN MANTAP BU, YAKIN NANTI AKAN JADI BAGUS"* dengan Sdr. ZULI SUTİYONO menambahkan keyakinan kepada Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti dengan mengatakan Terdakwa bekerja dipembangunan sebagai pemborong sudah 20 tahun, tidak pernah ada masalah" dan Terdakwa meyakinkan bahwa selama proses pembangunan akan Terdakwa dan bersama adiknya (Sdr. ZULI SUTİYONO) tunggu sendiri, kemudian Terdakwa menyodorkan 1 (satu) lembar SPESIFIKASI RENOVASI BANGUNAN PERUMAHAN bermeterai 10.000 yang berisi bahan-bahan material dan spek yang ditawarkan oleh Terdakwa yang menjanjikan semua kualitas nomer 1, atas bujuk rayu tersebut Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti bertambah yakin/percaya, Saksi Suwarni dan Terdakwa lalu menandatangani 1 (satu) lembar SPESIFIKASI RENOVASI BANGUNAN PERUMAHAN KLIPANG PESONA ASRI KPA 2 BLOK C 86 bermeterai 10.000 tertanggal 27 Mei 2021.



- Kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Suwarti dan saksi Suwarni yaitu melakukan pengerjaan renovasi rumah bongkar rumah lama dan bangun rumah baru dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan perawatan selama 3 (tiga) bulan dengan biaya total pembangunan bangunan 2 lantai sebesar Rp 630.750.000,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kemudian karena sudah setuju menggunakan jasa Terdakwa sebagai pemborong pembangunan rumah Klipang Pesona Asri Semarang maka pada tanggal 03 Juni 2021 Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti membayar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1840002737516 sebagai DP (uang muka) pembangunan rumah tersebut melalui transfer Bank Mandiri Cabang Pati yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.19 turut Desa Puri Kecamatan Pati kabupaten Pati.
- Selanjutnya Terdakwa memulai pekerjaan renovasi rumah Klipang Pesona asri Semarang sejak tanggal 11 Juni 2021, setelah 2 minggu proses pembangunan Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti banyak menemui ketidaksesuaian dengan apa yang telah dijanjikan Terdakwa sebelumnya, antara lain :
  - selama proses pembangunan akan ditunggui oleh Terdakwa sendiri bergantian dengan adiknya Sdr. ZULI, namun kenyataannya Terdakwa bersama Adiknya hanya sesekali datang dan semua pekerjaan diserahkan kepada kepala tukang yang bernama Sdr. SLAMET RIYANTO
  - peralon untuk instalasi air kotor dan untuk pipa septictank lantai 2 (dua) ke lantai 1 (satu) dijanjikan merk RUCIKA namun dibelikan merk MASPION yang paling murah, dan saat saksi komplain dijawab oleh Terdakwa bahwa merk RUCIKA di semarang tidak ada (susah), jika perlu akan dibawa dari Kudus namun Terdakwa akhirnya membelikan pipa air merek RUCIKA dengan kualitas paling rendah (strip merah) tidak sesuai spesifikasi yang dijanjikan;
  - Terdakwa menjanjikan akan memasang pompa air Jet Pump namun dipasang pompa air merek Panasonic;
  - pengiriman jalosi (lubang udara/ventilasi) dari tukang kayu bernama Sdr. SUBIYANTO sebanyak 11 (sebelas) biji, saat cek di lokasi terdapat 11 (sebelas) biji, namun dipelaporan Terdakwa yang



diserahkan kepada saksi Suwarni dan saksi Suwarti berjumlah 15 (lima belas) biji sehingga adanya penggelembungan jumlah Jalosi

- Terdakwa menjanjikan kayu jati dari TPK Blora kualitas nomer 1, namun setelah di cek ternyata kayu yang digunakan adalah kayu jati lokal bukan kayu jati TPK Blora.

- Terdakwa menghentikan proses pembangunan rumah pada tanggal 25 Juni 2021 (atau hanya mengerjakan selama 14 hari), dengan memerintahkan pada tukang untuk menghentikan pekerjaan dan menyuruh tukang untuk pulang karena ada masalah, mengatakan pada tukang nanti akan Terdakwa kabari jika mulai lagi.
- Pada tanggal 29 Juni 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Suwarti dan Saksi Suwarni di rumah Terdakwa, Terdakwa menyatakan berhenti untuk melanjutkan proses Pembangunan rumah Klipang Pesona Asri semarang dan berjanji akan mengembalikan uang sisa proses Pembangunan rumah dengan mengatakan akan melunasi jika proyek 3M dari Batang turun, namun hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti.
- Dasar terdakwa membuat perhitungan RAB dan gambar Denah rumah hanya berdasarkan pengalaman Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak memiliki Pendidikan arsitek bangunan dan tidak memiliki sertifikasi tentang konstuksi bangunan maupun sertifikasi sebagai tukang/pemborong bangunan, dimana pendidikan terakhir Terdakwa adalah lulusan SD melanjutkan ke MTS dan keluar sekolah hanya sampai kelas 2 (dua) dan pekerjaan di KTP terdakwa adalah Buruh Harian Lepas.
- Uang DP sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak seluruhnya Terdakwa gunakan untuk proses renovasi rumah Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti, namun ada beberapa yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suwarni dan Saksi Suwarti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi pada tanggal 3 April 2024, namun oleh karena pada sidang sebelumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas Surat Dakwaan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dan Penasihat Hukum mendampingi Terdakwa saat proses pembuktian dimulai, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi M.Y. YULIANA SUWARNI;**

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi dan kakak saksi mengalami penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan yaitu Terdakwa BUDIONO
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena kakak saksi Sdri. SUWARTI dengan istri Terdakwa sama-sama bekerja di RS Mardi Rahayu Kudus;
- Bahwa saksi bersama Sdri. SUWARTI mengalami tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 10.51 WIB, di Bank MANDIRI Cabang Pati yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19 turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dan Sdri. SUWARTI tersebut dengan cara melakukan bujuk rayu dengan mengaku sebagai pemborong pembangunan rumah dan menjanjikan akan merenovasi atau membangun rumah mereka yang berada di Perumahan Klipang Pesona Asri II C 86 kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Semarang dengan bahan material yang bagus kualitas 1 (satu) dan dengan jangka waktu proses pembangunan rumah tersebut hanya dalam waktu 6 (enam) bulan dan masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan, serta biaya pengerjaan yang terjangkau yaitu untuk bangunan 2 (dua) lantai sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah). Dan atas bujuk rayu tersebut saksi bersama Sdri. SUWARTI menjadi tertarik dan tergerak hati sehingga mereka menyerahkan dengan kemauan sendiri uang nominal Rp 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) sebagai DP (uang muka) pembangunan rumah tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer di Bank MANDIRI Cabang Pati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan kakaknya telah menyerahkan uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara Sdri. SUWARTI Transfer melalui Bank MANDIRI Pati alamat Jl. Pangeran Diponegoro No. 19 Pati, ditransfer ke Rekening Bank MANDIRI milik Terdakwa dengan Norek 1840002737516 atasnama BUDIONO pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 10.51 WIB.;
- Bahwa bujuk rayu yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - a) Awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdri. SUWARTI (kakak saksi) dan melakukan bujuk rayu dengan perkataan *"PERUMAHAN SEMARANG APA JADI DIBANGUN BU?..SAYA SIAP UNTUK MENGERJAKAN, JANGAN KHAWATIR MASALAH HARGA"*, selanjutnya Sdri. SUWARTI menunjukkan gambar Model Rumah yang ada di Youtube kepada Terdakwa melalui Chatting WA (Whatsapp) dan dibalas oleh Terdakwa dengan perkataan *"BISA..NANTI SAYA AKAN BUAT YANG BAGUS..JANGAN KHAWATIR"*;
  - b) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke Asrama Kodim 0718 Pati yang SAKSI dan kakaknya tempati, lalu ia melakukan bujuk rayu lagi dengan cara membawa gambar denah rumah dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan jumlah anggaran pembangunan yang menurut saksi dan kakanya terjangkau atau relative murah yaitu untuk bangunan 2 (dua) lantai lokasi di Kota Semarang hanya sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), serta mengatakan kepada saksi dan kakaknya akan membangun rumah tersebut sebgus mungkin dengan menggunakan bahan material kualitas 1 (satu) misal akan menggunakan kayu dari TPK Blora, Pasir Muntilan, dan menyakinkan mereka dengan perkataan *"SUDAH BU, MANTAP..MANTAP SAMA SAYA, POKOKNYA PASRAH JANGAN KHAWATIR PASTI JADI"*, dan kami diberi waktu 1 (satu) minggu untuk mempelajari gambar Denah Rumah dan RAB yang diberikannya tersebut;
  - c) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke asrama karena saksi dan kakanya minta untuk menjelaskan gambar denah rumah yang mereka telah pelajari, dimana ada kekurangan contohnya tidak adanya SLUP

Halaman 14 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti



(rangkaian pondasi) pada bentangan dinding yang agak panjang, dan saksi dan kakaknya menyampaikan kekhawatiran bahwa jangan sampai rumah tersebut dibangun tidak sesuai dengan standart pembangunan gedung/rumah yang telah dijanjikan oleh Terdakwa yang bilanganya akan lebih bagus lagi, karena saksi sebelumnya telah mengalami hal yang serupa (membangun rumah di Ds. Ngarus namun tidak sesuai yang dijanjikan oleh pengembang/kontraktor lainnya yaitu Sdr. EDY dan Sdr. PANCA) dan Terdakwa meyakinkan mereka lagi dengan perkataan "SAYA JANGAN DISAMAKAN DENGAN PAK EDY (PEMBORONG LAMA YANG TELAH MENIPU KAMI SEBELUMNYA DI RUMAH DI DESA NGARUS PATI), SAYA NGGAK MAU..SAYA TAHU NJENENGAN MASIH TRAUMA" lebih lanjut ia menyakinkan saksi dan kakaknya dengan memberitahukan prinsipnya dalam bekerja sebagai pemborong, yaitu:

- 1) Takut dengan Tuhan, dengan perkataan "SAYA BEKERJA TAKUT DENGAN GUSTI ALLAH";
  - 2) dalam bekerja tidak pernah ada yang komplin (masalah);
  - 3) tidak pernah dikejar hutang setelah pekerjaan beres selesai;
  - 4) tidak pernah main perempuan dan minum Miras, dengan maksud agar saksi menilai Terdakwa sebagi orang yang baik atau amanah atau dapat dipercaya.
- d) pada Kamis tanggal 27 Mei 2021, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama adiknya yang bernama Sdr. ZULI SUTIYONO, laki-laki, sekira 42 tahun, alamat Ds. Sadang RT 05 RW 04 Kec. Jekulo Kab. Kudus, tempat tinggal di Ds. Dawe Piji RT 05 RW 03 Kec. Dawe Kab. Kudus, yang mengaku kepada saksi dan kakaknya sebagai Konsultan (Ahli ukur bangunan). Pada saat itu Terdakwa menyakinkan saksi dan kakaknya kembali dengan perkataan "PERCAYALAH BU, SAYA KALAU BEKERJA TAKUT DENGAN GUSTI ALLAH, BEKERJA UNTUK MENGHIDUPI ISTRI DAN ANAK YANG HALAL, JIKA TIDAK HALAL ANAK-ANAK AKAN JADI NAKAL..PERCAYA DAN MANTAP BU, YAKIN NANTI AKAN JADI BAGUS" dan Terdakwa meyakinkan bahwa selama proses pembangunan akan Sdr. BUDI dan bersama adiknya (Sdr. ZULI) tunggu sendiri.



Atas bujuk rayu tersebut sehingga saksi dan kakaknya bertambah yakin/percaya dan menyepati menggunakan Terdakwa untuk merenovasi atau membangun rumah mereka yang ada di Semarang tersebut dengan saksi disodori 1 (satu) lembar SPESIFIKASI RENOVASI BANGUNAN PERUMAHAN bermeterai 10.000 dan saksi tanda tangani tertanggal 27 Mei 2021 karena saksi tertarik dengan bahan-bahan material dan spek yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;

Selanjutnya saksi dan kakaknya menyerahkan uang milik mereka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai Uang Muka (DP) pembangunan rumah tersebut pada tanggal 3 Juni 2021 dengan cara transfer ke Rekening Bank MANDIRI Norek. 1840002737516 atas nama BUDIONO di Bank MANDIRI Cabang Pati;

- Bahwa setelah membawa uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa telah melakukan proses pembangunan rumah saksi dan kakaknya tersebut sejak 11 Juni 2021, dengan tahapan di antaranya:
  - 1) merobohkan rumah lama dimana bongkaran rumah tersebut dibeli oleh Terdakwa sendiri seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena ia menyampaikan bahwa harga besi dan kayu akan naik sehingga jika lama dalam merobohkan bangunan lama tersebut biaya yang akan saksi keluarkan untuk material rumah yang baru menjadi lebih besar atau mahal, sehingga saksi menurut saja menjual bongkaran rumah tersebut kepada Terdakwa;
  - 2) setelah 2 (dua) minggu proses pembangunan rumah tersebut berjalan, saksi dan kakaknya dapati banyak ketidak sesuaian dengan apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, yaitu:
    - a) selama proses pembangunan akan ditunggu oleh Terdakwa sendiri bergantian dengan adiknya Sdr. ZULI, namun kenyataannya Terdakwa bersama Adiknya tidak pernah berada di tempat dan semua pekerjaan diserahkan kepada kepala tukang yang bernama Sdr. SLAMET RIYANTO;
    - b) pipa septictank lantai 2 (dua) ke lantai 1 (satu) dijanjikan merk RUCIKA namun dibelikan merk MASPION yang paling murah, dan saat saksi komplain Terdakwa akhirnya membelikan pipa air merek RUCIKA dengan kualitas paling rendah (strip merah) tidak sesuai spesifikasi yang dijanjikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Terdakwa menjanjikan akan memasang pompa air Jet Pump namun dipasang pompa air merek berukuran kecil;
- d) bahan kayu yang dijanjikan sebelumnya yaitu dari TPK BLORA, namun kayu yang dipakai oleh Terdakwa tidak kualitas 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa menghentikan proses pembangunan tersebut pada tanggal 25 Juni 2021 (atau hanya mengerjakan selama 14 hari), dengan alasan Terdakwa mengaku sedang sakit (ketisen/demam), selanjutnya para tukang pulang karena tidak bisa belanja bahan material dan Terdakwa susah dihubungi karena untuk mengambil bahan material harus ada persetujuan dari Terdakwa langsung;
- Bahwa Sdri. SUWARTI mendatangi Terdakwa ke rumahnya pada tanggal 29 Juni 2021 untuk menanyakan kelanjutan proses pembangunan rumah tersebut, namun Terdakwa tanpa alasan yang jelas menghentikan proses pembangunan tersebut sepihak dan berjanji akan mengembalikan uang sisa proses pembangunan selama 14 hari sejak tanggal 11 Juni sampai dengan 25 Juni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa beserta adiknya bernama Sdr. ZULI SUTIYONO tersebut saksi dan kakaknya (Sdri. SUWARTI) mengalami kerugian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana proses pembangunan yang dilakukan oleh Terdakwa banyak yang tidak sesuai standard dan tidak sesuai dengan spek yang dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi melakukan penghitungan dengan bantuan Sdr. KARMADI selanjutnya saksi dan kakaknya datang ke rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
  - a) pada tanggal 5 Juli 2021 dan saksi melakukan perhitungan dengan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sisa sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2021 dengan Terdakwa membuat surat catatan berisi kesanggupan tersebut ditanda tangani tertanggal 5 Juli 2021;
  - b) pada tanggal 19 Juli 2021 saksi dan kakaknya datang kembali ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa hanya menemui mereka sebentar kemudian mengajak bertemu di rumah Pak RT dan Terdakwa tidak memberikan uang sisa sebesar Rp. 133.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sesuai yang telah disanggupinya tanggal 5 Juli 2021 dan menjanjikan akan memberikannya pada tanggal 2 Agustus 2021;

Halaman 17 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) pada tanggal 27 Juli 2021 saksi datang kembali ke rumah Terdakwa karena saksi merasa Terdakwa tidak akan berniat baik mengembalikan uang tersebut, sehingga saksi meminta untuk Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi tentang pengakuan bahwa ia telah menerima uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk proses pengerjaan rumah dari tanggal 11-25 Juni 2021 yang tidak terselesaikan/terbengkalai dan ia sanggup mengembalikan uang sisa sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2021;
- d) pada tanggal 2 Agustus 2021 saksi di chat WA oleh Terdakwa dimana ia menyampaikan agar saksi dan kakaknya tidak datang ke rumahnya dengan alasan mertuanya sakit dan Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lebih dahulu dan sisanya sebesar Rp. 103.000.000, (seratus tiga juta) akan diberikan pada akhir bulan Agustus 2021, namun saksi tidak menanggapi;
- e) selanjutnya tanggal 3 Agustus 2021 saksi dan kakaknya datang ke rumah Terdakwa dan sempat berkomunikasi dengan Terdakwa bersama pengacaranya yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening BCA milik saya Norek. 0981427806 atas nama M.Y. YULIANA SUWARNI. Terdakwa menjanjikan sisanya sebesar Rp 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) akan diberikan pada akhir bulan Agustus 2021, namun sampai sekarang uang tersebut tidak diberikan, sehingga saksi merasa ditipu kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa profesi Terdakwa yang sebenarnya adalah Tukang dan sopir carteran sebagai kerja sampingan, dan bukan sebagai pemborong bahkan saksi ketahui sendiri bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemborong tidak memiliki ijin resmi serta tidak memiliki badan usaha jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SUWARTI;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi dan adik saksi mengalami penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan yaitu Terdakwa BUDIONO;

Halaman 18 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena adik saksi Sdri. SUWARNI dengan istri Terdakwa sama-sama bekerja di RS Mardi Rahayu Kudus;
- Bahwa saksi bersama Sdri. SUWARNI mengalami tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 10.51 WIB, di Bank MANDIRI Cabang Pati yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19 turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dan Sdri. SUWARNI tersebut dengan cara melakukan bujuk rayu dengan mengaku sebagai pemborong pembangunan rumah dan menjanjikan akan merenovasi atau membangunkan rumah mereka yang berada di Perumahan Klipang Pesona Asri II C 86 kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Semarang dengan bahan material yang bagus kualitas 1 (satu) dan dengan jangka waktu proses pembangunan rumah tersebut hanya dalam waktu 6 (enam) bulan dan masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan, serta biaya pengerjaan yang terjangkau yaitu untuk bangunan 2 (dua) lantai sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah). Dan atas bujuk rayu tersebut saksi bersama Sdri. SUWARNI menjadi tertarik dan tergerak hati sehingga mereka menyerahkan dengan kemauan sendiri uang nominal Rp 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) sebagai DP (uang muka) pembangunan rumah tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer di Bank MANDIRI Cabang Pati;
- Bahwa saksi dan adik saksi telah menyerahkan uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara Saksi Transfer melalui Bank MANDIRI Pati alamat Jl. Pangeran Diponegoro No. 19 Pati, ditransfer ke Rekening Bank MANDIRI milik Terdakwa dengan Norek 1840002737516 atasnama BUDIONO pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 10.51 WIB.;
- Bahwa bujuk rayu yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - a) Awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi dan melakukan bujuk rayu dengan perkataan "PERUMAHAN SEMARANG APA JADI DIBANGUN BU?...SAYA SIAP UNTUK MENGERJAKAN, JANGAN KHAWATIR MASALAH HARGA", selanjutnya Saksi menunjukkan gambar Model Rumah yang ada di Youtube kepada Terdakwa melalui Chatting WA (Whatsapp) dan dibalas oleh Terdakwa dengan perkataan

Halaman 19 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti



*"BISA..NANTI SAYA AKAN BUAT YANG BAGUS..JANGAN KHAWATIR";*

- b) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke Asrama Kodim 0718 Pati yang saksi dan adik saksi tempati, lalu ia melakukan bujuk rayu lagi dengan cara membawa gambar denah rumah dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan jumlah anggaran pembangunan yang menurut saksi dan adik saksi terjangkau atau relative murah yaitu untuk bangunan 2 (dua) lantai lokasi di Kota Semarang hanya sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), serta mengatakan kepada saksi dan adik saksi akan membangun rumah tersebut sebagus mungkin dengan menggunakan bahan material kualitas 1 (satu) misal akan menggunakan kayu dari TPK Blora, Pasir Muntilan, dan menyakinkan mereka dengan perkatan *"SUDAH BU, MANTAP..MANTAP SAMA SAYA, POKOKNYA PASRAH JANGAN KHAWATIR PASTI JADI"*, dan kami diberi waktu 1 (satu) minggu untuk mempelajari gambar Denah Rumah dan RAB yang diberikannya tersebut;
- c) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke asrama karena saksi dan kakanya minta untuk menjelaskan gambar denah rumah yang mereka telah pelajari, dimana ada kekurangan contohnya tidak adanya SLUP (rangkaiian pondasi) pada bentangan dinding yang agak panjang, dan saksi dan adik saksi menyampaikan kekhawatiran bahwa jangan sampai rumah tersebut dibangun tidak sesuai dengan standart pembangunan gedung/rumah yang telah dijanjikan oleh Terdakwa yang bilanganya akan lebih bagus lagi, karena saksi sebelumnya telah mengalami hal yang serupa (membangun rumah di Ds. Ngarus namun tidak sesuai yang dijanjikan oleh pengembang/kontraktor lainnya yaitu Sdr. EDY dan Sdr. PANCA) dan Terdakwa meyakinkan mereka lagi dengan perkataan *"SAYA JANGAN DISAMAKAN DENGAN PAK EDY (PEMBORONG LAMA YANG TELAH MENIPU KAMI SEBELUMNYA DI RUMAH DI DESA NGARUS PATI), SAYA NGGAK MAU..SAYA TAHU NJENENGAN MASIH TRAUMA"* lebih lanjut ia menyakinkan saksi dan adik saksi dengan memberitahukan prinsipnya dalam bekerja sebagai pemborong, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Takut dengan Tuhan, dengan perkataan "SAYA BEKERJA TAKUT DENGAN GUSTI ALLAH";
- 2) dalam bekerja tidak pernah ada yang komplin (masalah);
- 3) tidak pernah dikejar hutang setelah pekerjaan beres selesai;
- 4) tidak pernah main perempuan dan minum Miras, dengan maksud agar saksi menilai Terdakwa sebagai orang yang baik atau amanah atau dapat dipercaya.

d) pada Kamis tanggal 27 Mei 2021, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama adiknya yang bernama Sdr. ZULI SUTİYONO, laki-laki, sekira 42 tahun, alamat Ds. Sadang RT 05 RW 04 Kec. Jekulo Kab. Kudus, tempat tinggal di Ds. Dawe Piji RT 05 RW 03 Kec. Dawe Kab. Kudus, yang mengaku kepada saksi dan adik saksi sebagai Konsultan (Ahli ukur bangunan). Pada saat itu Terdakwa menyakinkan saksi dan adik saksi kembali dengan perkataan "PERCAYALAH BU, SAYA KALAU BEKERJA TAKUT DENGAN GUSTI ALLAH, BEKERJA UNTUK MENGHIDUPI ISTRI DAN ANAK YANG HALAL, JIKA TIDAK HALAL ANAK-ANAK AKAN JADI NAKAL..PERCAYA DAN MANTAP BU, YAKIN NANTI AKAN JADI BAGUS" dan Terdakwa meyakinkan bahwa selama proses pembangunan akan Sdr. BUDI dan bersama adiknya (Sdr. ZULI) tunggu sendiri.

Atas bujuk rayu tersebut sehingga saksi dan adik saksi bertambah yakin/percaya dan menyepati menggunakan Terdakwa untuk merenovasi atau membangun rumah mereka yang ada di Semarang tersebut dengan saksi disodori 1 (satu) lembar SPESIFIKASI RENOVASI BANGUNAN PERUMAHAN bermeterai 10.000 dan adik saksi tanda tangani tertanggal 27 Mei 2021 karena saksi tertarik dengan bahan-bahan material dan spek yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;

Selanjutnya saksi dan adik saksi menyerahkan uang milik mereka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai Uang Muka (DP) pembangunan rumah tersebut pada tanggal 3 Juni 2021 dengan cara transfer ke Rekening Bank MANDIRI Norek. 1840002737516 atas nama BUDIONO di Bank MANDIRI Cabang Pati;

- Bahwa setelah membawa uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa telah melakukan proses pembangunan saksi



dan adik saksi tersebut sejak 11 Juni 2021, dengan tahapan di antaranya:

- 1) merobohkan rumah lama dimana bongkaran rumah tersebut dibeli oleh Terdakwa sendiri seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena ia menyampaikan bahwa harga besi dan kayu akan naik sehingga jika lama dalam merobohkan bangunan lama tersebut biaya yang akan saksi keluarkan untuk material rumah yang baru menjadi lebih besar atau mahal, sehingga saksi menurut saja menjual bongkaran rumah tersebut kepada Terdakwa;
- 2) setelah 2 (dua) minggu proses pembangunan rumah tersebut berjalan, saksi dan adik saksi dapati banyak ketidak sesuaian dengan apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, yaitu:
  - a) selama proses pembangunan akan ditunggu oleh Terdakwa sendiri bergantian dengan adiknya Sdr. ZULI, namun kenyataannya Terdakwa bersama Adiknya tidak pernah berada di tempat dan semua pekerjaan diserahkan kepada kepala tukang yang bernama Sdr. SLAMET RIYANTO;
  - b) pipa septictank lantai 2 (dua) ke lantai 1 (satu) dijanjikan merk RUCIKA namun dibelikan merk MASPION yang paling murah, dan saat saksi komplain Terdakwa akhirnya membelikan pipa air merek RUCIKA dengan kualitas paling rendah (strip merah) tidak sesuai spesifikasi yang dijanjikan;
  - c) Terdakwa menjanjikan akan memasang pompa air Jet Pump namun dipasang pompa air merek berukuran kecil;
  - d) bahan kayu yang dijanjikan sebelumnya yaitu dari TPK BLORA, namun kayu yang dipakai oleh Terdakwa tidak kualitas 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa menghentikan proses pembangunan tersebut pada tanggal 25 Juni 2021 (atau hanya mengerjakan selama 14 hari), dengan alasan Terdakwa mengaku sedang sakit (ketisen/demam), selanjutnya para tukang pulang karena tidak bisa belanja bahan material dan Terdakwa susah dihubungi karena untuk mengambil bahan material harus ada persetujuan dari Terdakwa langsung;
- Bahwa Sdri. SUWARTI mendatangi Terdakwa ke rumahnya pada tanggal 29 Juni 2021 untuk menanyakan kelanjutan proses pembangunan rumah tersebut, namun Terdakwa tanpa alasan yang jelas menghentikan proses pembangunan tersebut sepihak dan berjanji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan uang sisa proses pembangunan selama 14 hari sejak tanggal 11 Juni sampai dengan 25 Juni;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan adik saksi mengalami kerugian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana proses pembangunan yang dilakukan oleh Terdakwa banyak yang tidak sesuai standard dan tidak sesuai dengan spek yang dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi melakukan penghitungan dengan bantuan Sdr. KARMADI selanjutnya saksi dan adik saksi datang ke rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
  - a) pada tanggal 5 Juli 2021 dan saksi melakukan perhitungan dengan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sisa sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2021 dengan Terdakwa membuat surat catatan berisi kesanggupan tersebut ditanda tangani tertanggal 5 Juli 2021;
  - b) pada tanggal 19 Juli 2021 saksi dan adik saksi datang kembali ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa hanya menemui mereka sebentar kemudian mengajak bertemu di rumah Pak RT dan Terdakwa tidak memberikan uang sisa sebesar Rp. 133.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sesuai yang telah disanggupinya tanggal 5 Juli 2021 dan menjanjikan akan memberikannya pada tanggal 2 Agustus 2021;
  - c) pada tanggal 27 Juli 2021 saksi datang kembali ke rumah Terdakwa karena saksi merasa Terdakwa tidak akan berniat baik mengembalikan uang tersebut, sehingga saksi meminta untuk Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi tentang pengakuan bahwa ia telah menerima uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk proses pengerjaan rumah dari tanggal 11-25 Juni 2021 yang tidak terselesaikan/terbengkalai dan ia sanggup mengembalikan uang sisa sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2021;
  - d) pada tanggal 2 agustus 2021 saksi di chat WA oleh Terdakwa dimana ia menyampaikan agar saksi dan adik saksi tidak datang ke rumahnya dengan alasan mertuanya sakit dan Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lebih dahulu dan sisanya sebesar Rp. 103.000.000, (seratus tiga

Halaman 23 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti



juta) akan diberikan pada akhir bulan Agustus 2021, namun saksi tidak menanggapi;

- e) selanjutnya tanggal 3 Agustus 2021 saksi dan adik saksi datang ke rumah Terdakwa dan sempat berkomunikasi dengan Terdakwa bersama pengacaranya yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening BCA milik saya Norek. 0981427806 atas nama M.Y. YULIANA SUWARNI. Terdakwa menjanjikan sisanya sebesar Rp 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) akan diberikan pada akhir bulan Agustus 2021, namun sampai sekarang uang tersebut tidak diberikan, sehingga saksi merasa ditipu kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa profesi Terdakwa yang sebenarnya adalah Tukang dan sopir carteran sebagai kerja sampingan, dan bukan sebagai pemborong bahkan saksi ketahui sendiri bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemborong tidak memiliki ijin resmi serta tidak memiliki badan usaha jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi KARMADI;**

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi diminta bantuan oleh Sdri. SUWARNI untuk mengecek dan menghitung berapa biaya yang telah dikeluarkan dalam proses pekerjaan renovasi rumah milik Sdri. SUWARNI;
- Bahwa Riwayat pendidikan saksi bersekolah di STM Dr. Cipto Ambarawa Jurusan Bangunan Gedung dan lulus pada tahun 1981, selanjutnya saksi berkerja atau berprofesi sebagai PNS TNI AD dengan riwayat kedinasan, sebagai berikut:
  - 1) tahun 1982 – 1995 berdinasi di Denzibang 3 Salatiga di bagian perencanaan kontruksi bangunan baik rehab maupun perencanaan bangunan baru;
  - 2) tahun 1995 – pensiun tahun 2021 berdinasi di ZIDAM IV Diponegoro di bagian perencanaan kontruksi bangunan baik rehab maupun perencanaan bangunan baru.
- Dengan kata lain saksi telah berpengalaman tentang bangunan selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Namun tidak memiliki ijazah maupun sertifikat tentang keahlian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Sdri. SUWARNI pada tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, di lokasi renovasi rumah yang berada/beralamat di Perumahan Klipang Pesona Asri II Blok C No. 86 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Semarang;
- Bahwa saksi melakukan penghitungan dengan cara mengecek langsung di lokasi renovasi rumah kemudian menghitung hasil pekerjaan bangunan yang telah dilaksanakan oleh pemborong dan juga menghitung sisa barang material yang ada;
- Bahwa dari hasil pengecekan dan perhitungan saksi, biaya yang telah dikeluarkan untuk proses pekerjaan ditambah sisa barang bahan material di lokasi renovasi rumah tersebut sebesar Rp. 66.993.188,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga seratus delapan puluh delapan rupiah), dimana ditemukan terdapat beberapa pekerjaan material yang tidak sesuai dengan laporan hasil pekerjaan pemborong;
- Bahwa saat melakukan pengecekan ke lokasi pembangunan rumah tersebut saksi melihat kayu yang terdapat di rumah tersebut menurut pengalaman saksi bukan merupakan kayu TPK Blora;
- Bahwa menurut pengalaman dan pengetahuan saksi, dapat dijelaskan jika melihat proses pengerjaan renovasi tersebut menurut saksi tidak sesuai dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada pemborong. Menurut pengalaman saksi dengan nominal uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) seharusnya proses pengerjaan renovasi rumah tersebut sudah pada tahap pengerjaan pemasangan batu bata merah rata-rata ring lantai satu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi SUBIYANTO bin SUPARNO;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi mendapat pesanan kayu dari Terdakwa, untuk pekerjaan renovasi rumah yang menjadi obyek masalah dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut;
- Bahwa Sdri. SUWARNI datang ke rumah saksi untuk mengecek kayu yang digunakan oleh Terdakwa, dengan ia bertanya kepada saksi dengan perkataan "IKU KAYU OPO PAK, KOK WARNANE ABANG" (ITU KAYU APA PAK YANG DIPESAN TERDAKWA, KOK WARNANYA MERAH) dan saksi menjelaskan bahwa kayu yang dipesan oleh

Halaman 25 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk pekerjaan renovasi rumah di Semarang adalah kayu jati Blora yang sebagian telah saksi buat menjadi kusen pintu dan jendela sesuai pesanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan kayu kepada saksi sekira bulan Mei 2021 Terdakwa datang ke rumah dan menyampaikan bahwa ia mendapat pekerjaan renovasi rumah di Semarang dan ia memesan kayu jati kusen ukuran 6x15 dengan ia menyebutkan kayu jati blora yang bagus, untuk rumah 2 lantai guna digunakan dalam pengerjaan renovasi rumah di Semarang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat yang membuktikan jika kayu tersebut adalah kayu TPK Blora, menurut saksi surat Kayu TPK Blora tersebut dimiliki oleh UD Karya Jati tempat saksi membeli kayu;
- Bahwa Terdakwa memesan kepada saksi tidak dengan ketentuan kayu harus jenis Kayu Jati yang dibeli dari TPK Blora dengan kualitas nomor 1 (satu) atau kualitas terbaik, namun Terdakwa memesan kayu kepada saksi hanya menyampaikan Kayu Jati dari Blora yang bagus. Dan saksi membeli di UD KARYA JATI;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi profesi Terdakwa adalah seorang pemborong yang sering mengerjakan pekerjaan bangunan, namun saksi tidak tahu, apakah Terdakwa sebagai pemborong memiliki badan usaha berikut perijinannya atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi **SLAMET RIYANTO bin SARDI**;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi sebagai kepala tukang yang telah mengerjakan pekerjaan bongkar dan bangun baru rumah milik pelapor;
- Bahwa saksi telah mendapatkan pekerjaan renovasi rumah berupa bongkar dan bangun baru rumah tersebut dari Terdakwa, tepatnya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, sekira pukul 19.30 WIB, dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa dan diberi pekerjaan Bongkar dan bangun baru rumah yang berada di Perumahan Klipang Pesona Asri II C No. 86 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Semarang, dimana rumah tersebut adalah milik pelapor bernama Sdri. M.Y. YULIANA SUWARNI, beserta kakaknya yang bernama Sdri. SUWARTI.
- Bahwa saksi bersama 10 (sepuluh) orang tenaga kerja telah memulai pekerjaan bongkar dan bangun baru rumah tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 dengan tahapan berupa melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran bangunan rumah lama, dilanjutkan proses membangun rumah baru 2 (dua) lantai. Namun pekerjaan tersebut yang seharusnya selesai dalam jangka waktu selama 5 (lima) bulan, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 atas perintah Terdakwa pekerjaan tersebut dihentikan.

- Bahwa saat saksi tinggalkan/hentikan proses pengerjaan tersebut, bangunan rumah tersebut telah berdiri dinding bata merah setinggi 2 (dua) meter, perpipaan untuk saluran air bersih dan air kotor lantai 1 (satu) serta terpasang kusen pintu dalam (belum ada 50% pengerjaan), dengan perkiraan biaya yang telah digunakan kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih, itu saksi perkiraan menghitungnya dari bangunan yang telah berdiri dan banyaknya jumlah bahan material yang telah didatangkan di Lokasi (Besi ulir dengan ukuran 10-12 mm, pasir Muntilan, batu bata merah dari Kudus, beberapa Kusen yang terbuat dari Kayu Jati;
- Bahwa bahan-bahan material yang telah didatangkan oleh Terdakwa dan telah digunakan dalam proses pekerjaan rumah tersebut adalah bahan-bahan material dengan kualitas bagus, yaitu Pasir dari Muntilan, batu bata merah dari Kudus, Besi Ulir, Pipa merek RUCIKA untuk saluran air kotor lantai 1 (satu) dan sebagian pipa merek MASPION (kualitas bagus) untuk saluran air kotor dari lantai 2 (dua) ke lantai 1 (satu), Kusen pintu yang terbuat dari kayu jati (kualitas bagus) namun saksi tidak tahu darimana asalnya (kayu TPK Blora atau tidak saksi tidak tahu);
- Bahwa dalam pengerjaan selama kurang lebih 2 (dua) minggu tersebut (tgl 11-26 Juni 2021) mereka telah menerima pembayaran upah dari Terdakwa total keseluruhan sebesar Rp 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi gunakan sebagai dasar melakukan pekerjaan tersebut adalah gambar kerja atau denah yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi selaku kepala tukang hanya gambar denah tersebut, untuk spesifikasi dan asal bahan material tersebut saksi tidak tahu. Namun pada tanggal 25 Juni 2021 saksi tidak diperbolehkan oleh pemilik toko bangunan untuk mengambil bahan material dan disuruh menunggu konfirmasi dari Terdakwa, yang selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mereka disuruh pulang meninggalkan lokasi pengerjaan renovasi

Halaman 27 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut dan disuruh untuk libur terlebih dahulu, untuk alasan yang jelas saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama 10 (sepuluh) pekerja lainnya berhenti mengerjakan renovasi rumah tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saat diperlihatkan daftar Spesifikasi serta RAB, Saksi menjelaskan bahwa:
  - 1) bahan material yang dikirim oleh Terdakwa ke Lokasi banyak yang sesuai spesifikasi seperti pasir muntlan, batu bata kudas, besi sesuai ukuran dan ulir;
  - 2) yang tidak sesuai hanya pipa peralon yang harusnya merek RUCIKA namun ada yang merek MASPION, pompa air seharusnya Jet Pump hanya dipasang pompa air kecil serta untuk kualitas dan asal usul kayu apakah dari TPK Blora saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa dan adiknya bernama Sdr. ZULI tidak setiap hari menunggu proses pekerjaan renovasi rumah tersebut, selama pengerjaan dari tanggal 11 Juni sampai dengan 26 Juni 2021 tersebut, Terdakwa datang ke lokasi hanya datang sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada saat Syukuran, mengantar material dan saat membawa tukang untuk memindah meteran. Dan untuk adiknya yang bernama Sdr. ZULI tidak pernah datang ke lokasi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 6. Saksi SUTIYONO alias SUTEK bin AMIN ROHMAN;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi kerjasama dengan Terdakwa sebagai pengisian/supliyer bahan material bangunan untuk proyek pembangunan rumah yang dikerjakan Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud saksi sebagai Supliyer bahan material bangunan yaitu saksi bekerjasama dengan pemborong yang sedang melakukan proyek pembangunan, dimana saksi yang mencukupi kebutuhan bahan material bangunan dalam proyek tersebut, dimana bahan-bahan material tersebut saksi dapatkan dari toko bangunan, pabrik serta penggergajian kayu tergantung dengan bahan material yang dibutuhkan dan dikirim ke lokasi proyek sesuai permintaan pemborong;
- Bahwa proyek/pekerjaan pembangunan rumah yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah bongkar dan bangun baru 1 (satu) unit rumah milik Sdri. SUWARNI, yang berada di Perumahan Klipang Pesona Asri II C



No. 86 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Semarang, yang dimulai sekira awal bulan Juni 2021.

- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang muka (DP) untuk pengisian material pada proyek tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), diserahkan secara langsung di rumah saksi Dk. Bakaran RT 03 RW 07 Ds. Piji Kec. Dawe Kab. Kudus pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021, sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa atas kerjasama tersebut saksi tidak membuat surat kesepakatan bersama, karena rasa saling percaya antara saksi dengan Terdakwa yang sudah kenal lama dan telah lama bekerjasama dalam pekerjaan/proyek pembangunan rumah sebelumnya.
- Bahwa atas kerjasama tersebut saksi telah mengirimkan bahan material bangunan ke lokasi proyek yang dikerjakan Terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

- 1) Pada tanggal 28 Mei 2021, mengirim material berupa Besi ulir ukuran 12" sebanyak 100 (seratus) batang, dan besi ukuran 6" sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, dengan total nota pembayaran sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 10 Juni 2021, mengirim bahan material berupa Kayu batangan jenis Doyo (Sengon Laut) ukuran 4 meter sebanyak 20 (dua puluh batang), kayu Kaso ukuran 3 meter sebanyak 200 (dua ratus batang) atau 20 Pack, ditambah biaya transport dengan total nota pembayaran sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 13 Juni 2021, mengirim bahan material berupa Besi ulir ukuran 12" sebanyak 200 (dua ratus) batang, Besi ulir ukuran 10" sebanyak 200 (dua ratus) batang, kawat bendrat sebanyak 2 (dua) roll, dengan nota pembayaran sebesar Rp. 39.100.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) tanggal 13 Juni 2021;

Namun setelah di cek oleh Terdakwa terdapat kekeliruan perhitungan jumlah besi yang saksi kirim pada tanggal 13 Juni 2021 tersebut, selanjutnya dilakukan revisi atas nota tersebut, dimana pengiriman yang sebenarnya yaitu saksi mengirim besi ulir ukuran 12" sebanyak 106 (seratus enam) batang, besi ukuran 10" sebanyak 200 (dua ratus) batang kawat bendrat sebanyak 2 (dua) roll dan telah saksi buat Nota baru (telah direvisi)



dengan tanggal yang sama 13 Juni 2021 dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 28.572.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa;

- 4) Pada tanggal 16 Juni 2021, mengirim material berupa Bata merah Kudus sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) biji, dengan nota pembayaran sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total nota pembayaran atas pengiriman bahan material yang telah saksi kirim ke lokasi untuk pekerjaan/proyek pembangunan rumah yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 63.672.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Pada tanggal 5 Juni 2021, Terdakwa telah memberikan uang muka sebesar Rp 100.000.000,- (seratu juta rupiah), sehingga setelah dikurang dengan total nota pengiriman bahan material tersebut sebesar Rp. 63.672.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), maka uang Terdakwa masih sisa atau masih saksi bawa sebesar Rp. 36.328.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang sisa sebesar Rp. 36.328.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut masih saksi bawa dan akan diberikan berupa bahan material jika Terdakwa memesan bahan material bangunan untuk dikirim kembali guna proyek/pekerjaan bongkar dan bangun rumah baru di perumahan Klipang Pesona Asri II C No. 86 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Semarang yang dikerjakannya tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak melakukan pengiriman bahan material ke lokasi proyek tersebut, dan saksi ketahui dari Terdakwa bahwa proyek pembangunan tersebut telah dihentikan sementara karena ada masalah;
- Bahwa sebagai supliyer bahan material untuk pekerjaan bangunan, saksi tidak memiliki toko bangunan atau badan usaha lainnya, serta tidak memiliki ijin untuk itu, karena saksi hanya supliyer kecil-kecilan yang menawarkan jasa saat ada orang yang membangun rumah. Sedangkan untuk nama dan stempel "EGM" Eztu Gesang Mulyo" hanya untuk tanda pengenal saksi;



- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 36.328.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk dilakukan penyitaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**7. Saksi SUTOYO bin NGADIMIN;**

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dari cerita warga sekitar yaitu warga Desa Sadang Terdakwa memang berprofesi sebagai pemborong, namun untuk pastinya apakah punya badan usaha dan perijinannya saksi tidak tahu dan jika tidak sedang ada pekerjaan memborong, Terdakwa bekerja sampingan sebagai tukang bangunan, kadang juga sebagai sopir atau kerja serabutan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. M.Y. YULIANA SUWARNI dan Sdri. SUWARTI, yaitu saat mereka berdua datang ke Balai Desa Sadang sekira tahun 2021 (hari, tanggal tepatnya lupa) dan saksi temui, dan mereka berdua menceritakan kepada saksi bahwa mereka merasa telah ditipu oleh Terdakwa dalam pekerjaan renovasi rumah milik mereka yang ada di Semarang (alamat tepatnya saksi lupa), dimana mereka menyampaikan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengerjaan renovasi rumah mereka namun pekerjaan berhenti, dan saat Terdakwa dimintai pertanggung jawaban sulit ditemui. Sehingga mereka berdua datang ke balai desa Desa Sadang menemui saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**8. Saksi MISWANTO bin KARTONO;**

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi sebagai kuli tukang "KENEK" atau pekerja yang ikut mengerjakan pekerjaan renovasi rumah di Semarang;
- Bahwa sebagai Kuli Bangunan (KENEK), dengan tugas dan tanggung jawab yaitu bongkar bangunan lama, membuat lubang untuk cakar ayam dan pekerjaan membantu tukang lainnya, atas pekerjaan tersebut saksi menerima upah perhari sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tenaga kerja yang melakukan pekerjaan renovasi berupa bongkar dan bangun baru rumah tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa tenaga kerja telah memulai pekerjaan renovasi yaitu bongkar dan bangun baru rumah tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 baru keesokan harinya pada tanggal 12 Juni 2021 saksi baru ikut bekerja dengan tahapan berupa pembongkaran bangunan rumah lama dilanjutkan proses membangun rumah baru 2 (dua) lantai.
- Bahwa setahu saksi bahan-bahan material yang telah didatangkan di lokasi dan telah digunakan dalam proses pekerjaan rumah tersebut adalah bahan-bahan material dengan kualitas bagus, yaitu: Pasir dari Muntilan, batu bata merah dari Kudus, Besi Ulir, Pipa merek RUCIKA untuk saluran air kotor lantai 1 (satu) dan sebagian pipa merek MASPION (kualitas bagus) untuk saluran air kotor dari lantai 2 (dua) ke lantai 1 (satu), Kusen pintu yang terbuat dari kayu jati (kualitas berapa tidak tahu) dan saksi tidak tahu darimana asal kayu tersebut (kayu TPK Blora atau tidak);
- Bahwa saksi telah menerima pembayaran upah yang dibayarkan oleh Sdr. SLAMET RIYANTO (kepala tukang) total sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama pengerjaan dari tanggal 11 Juni sampai dengan 26 Juni 2021 tersebut seingat saksi Terdakwa datang ke lokasi hanya sekali. Dan untuk adiknya yang bernama Sdr. ZULI saksi tidak kenal tidak pernah melihatnya di lokasi pekerjaan renovasi rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi (*a de charge*) yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi SUYOTO;

- Bahwa Saksi Kenal dengan Budiono sebagai tetangga di Desa Sadang;
- Bahwa Budiono sekeluarga dikenal sebagai orang yang baik sama tetangga dan lingkungan;
- Bahwa Budiono mempunyai keahlian di bidang Pembangunan, pernah membangun rumah dan membangun Masjid;
- Bahwa Budiono membangun Masjid Baitul Makmur yang hingga sekarang masjidnya masih berdiri dengan baik dan aktif digunakan untuk beribadah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pendidikan terakhir Budiono dan juga tidak mengetahui apakah Budiono mempunyai PT atau CV atau badan usaha yang berijin;
  - Bahwa Budiono merupakan tukang, bukan pemborong atau kontraktor dalam Pembangunan masjid Baitul Makmur;
  - Bahwa Budiono sebagai tukang dalam hal memasang batu bata
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SUBADI;

- Bahwa Budiono sekeluarga dikenal sebagai orang yang baik sama tetangga dan lingkungan;
- Bahwa Budiono mempunyai keahlian di bidang Pembangunan, pernah membangun rumah dan membangun Masjid;
- Bahwa Budiono membangun Masjid Baitul Makmur yang hingga sekarang masjidnya masih berdiri dengan baik dan aktif digunakan untuk beribadah;
- Bahwa Budiono merupakan salah satu penggerak awal berdirinya Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Budiono menjadi Tersangka yang dilaporkan oleh Suwarti dan Suwarni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pendidikan terakhir Budiono dan juga tidak mengetahui apakah Budiono mempunyai PT atau CV atau badan usaha yang berijin;
- Bahwa rumah 2 lantai yang dibangun oleh Budiono cukup kuat karena saksi ikut sambatan pada saat pembangunan rumah tersebut, rumah tersebut kurang lebih sudah 10 tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam susunan kepanitiaan Budiono sebagai Bendahara, dan saksi juga tidak mengetahui jika Budiono melakukan penggalangan dana yang digunakan untuk akomodasi pembangunan Masjid, saksi juga tidak mengetahui jika Budiono bertenti menjadi Bendahara karena ada permasalahan tentang penggalangan dana tersebut;
- Bahwa setahu saksi Budiono adalah tukang bukan pemborong maupun kontraktor;
- Bahwa di depan rumah Budiono tidak terdapat papan nama usaha maupun ijin usahanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 33 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli yang yang memberikan pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Ahli RISKI SARASWATI binti SUHENDRO;

- Bahwa keterangan Ahli dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli, yaitu:

NO.	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	LULUS	TAHUN LULUS	LAMA (TAHUN)
1.	Sekolah Dasar		Lulus	2003	6
	Sekolah		Lulus	2006	3
2.	Menengah Pertama				
3.	Sekolah Menengah Atas	IPA	Lulus	2009	3
4.	POLINES SEMARANG	Teknik Sipil Gedung D4	Lulus	2014	5

## Riwayat Pekerjaan/Jabatan:

NO.	Jabatan	Perusahaan / Pekerjaan	waktu
1.	ENGINEER (KONSULTAN) SIPIL (Gedung, Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Bandara, Perkuatan Lereng)	PT RHEKA BHUMI PERKASA	2014 - 2017
2.	ENGINEER (KONSULTAN) SIPIL (Sepesifikasi Perkuatan Tanah)	PT SENTRA MULTI SERA SINDO	2016 - 2019
3.	SITE MANAGER (Pengawas Lapangan)	Pekerjaan Pembangunan Break Water Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	2016
4.	SITE MANAGER (Pengawas Lapangan)	Proyek Belanja Modal Gedung Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi RSUD Tugurejo	2017
5.	SITE MANAGER (Pengawas Lapangan)	Pekerjaan Pembangunan Gedung Parkir UIN WALISONGO	2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kualifikasi Ahli sebagai Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung dengan memiliki Sertifikat Kompetensi Nomor: 74321 2142.02 8 00016365 2023 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan dan ukur bangunan pada bangunan yang telah terbangun dalam proses renovasi rumah milik pelapor Sdri. M.Y. YULIANA SUWARNI dan kakaknya bernama Sdri. SUWARTI yang beralamat di Perumahan Klipang Pesona Asri II Blok C No. 86 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023;
- Bahwa dalam pemeriksaan dan ukur bangunan yang dilakukan tersebut, hasilnya Ahli jelaskan sebagai berikut:
  - a) Biaya pengerjaan dan sisa proyek berdasarkan kondisi di lapangan Rp81.097.250,00;
  - b) Gambar kerja yang diberikan pemborong/kontraktor sulit dipahami dengan ukuran yang tidak tepat;
  - c) Tidak ada detail gambar kolom, pondasi, balok dan plat lantai yang merupakan patokan dasar pelaksanaan.
  - d) Penempatan kolom utama dan pondasi tidak sesuai untuk kebutuhan bangunan lantai 2 (dua);
  - e) Dimensi stuktur di lapangan sangat tidak mendukung kebutuhan untuk memenuhi luasan tributary bentang yang ada, terutama pada bangunan belakang yang direncanakan untuk beban tandon air 1500 ltr;
  - f) Berdasarkan analisa, bangunan memiliki kecenderungan untuk bergeser dikarenakan beban tidak merata ke daerah yang tidak ada pondasi tapak. Dan juga karena beban tandon yang tidak diimbangi oleh kekuatan konstruksi beton yang memadai pada area tersebut.
  - g) Kedalaman kolom pondasi hanya berada  $\pm$  30 cm dari lantai rumah lama, dimana masih di atas dari jalan, dan hal tersebut menyebabkan bangunan kurang stabil.
  - h) Ditemukan adanya sloof yang kopong tidak terisi dengan cor secara baik, sehingga semakin memperlemah structure;
  - i) Anggaran RAB tidak wajar;
  - j) Anggaran RAB yang tidak spesifik dalam detail bangunan;
  - k) Denah bangunan tidak profesional;
  - l) Ukuran pada denah tidak sesuai;

Halaman 35 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m) Denah tidak memiliki aspek teknis di dalamnya sehingga tidak bisa digunakan untuk proses konstruksi;
- n) Laporan belanja tidak detail dan ada indikasi penyelewengan dana;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbedaan antara Tukang Bangunan, Pemborong dan Kontraktor sebagai berikut:
  - a) Tukang Bangunan adalah pekerja konstruksi yang melakukan pekerjaan konstruksi sesuai gambar kerja, arahan pengawas atau bisa juga pemilik rumah yang dibayar berdasarkan ketrampilannya. Dan dalam proyek besar tukang bangunan merupakan perpanjangan tangan sehingga apapun yang dikerjakan sesuai arahan, agar hasilnya pekerjaannya sesuai dengan yang tertuang dalam gambar kerja;
  - b) Pemborong adalah pekerja konstruksi dimana cara pembayaran kerjanya dengan sistem lump sum atau borongan berbeda dengan tukang bangunan dimana sistem pembayaran harian dengan waktu pembayaran mingguan atau bulanan;
  - c) Kontraktor adalah pekerja ahli yang melaksanakan proyek konstruksi baik utuh maupun sebagian. Baik dalam hal manajemen proyek, perencanaan dan konstruksi;
- Bahwa Tukang meskipun berpengalaman bertahun-tahun tidak dapat melakukan perencanaan konstruksi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 31 tahun 2014 yang tertuang dalam SKKNI 2014-31 dimana jenjang tukang bangunan adalah operator dan tidak ada kompetensi tukang bangunan dapat merencanakan bangunan. Serta tidak mungkin jenjang operator dapat menggantikan pekerjaan jenjang ahli. Dan dalam kenyataannya tukang bangunan tidak bisa melakukan perencanaan struktur bangunan;
- Bahwa kontraktor diperlukan badan usaha yang umumnya berupa perusahaan perseorangan, CV atau PT. Selain badan usaha juga diperlukannya SBU (Sertifikat Badan Usaha) bangunan gedung dan diperlukan sertifikat individu seperti SKA (Sertifikat Keahlian) bangunan dan gedung, SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) bangunan dan gedung;
- Bahwa pedoman Ahli dalam melakukan penghitungan bangunan sehingga biaya ketemu sejumlah Rp. 81.097.250,- (delapan puluh satu juta Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut adalah berdasarkan harga pekerjaan yang disepakati, berdasarkan



volume pekerjaan yang sudah dikerjakan di lapangan, serta sisa bahan di lapangan. Adapun yang tidak sesuai kesepakatan seperti kusen jati maka harga diambil dari harga pasaran;

- Bahwa setiap kontraktor memiliki dasar dalam perhitungan sendiri, namun biasanya masih mengacu pada harga satuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh tiap daerah;
- Bahwa di lapangan merk pipa dan kualitas kayu yang dipakai tidak sesuai dengan yang tertuang di 1 (satu) lembar spesifikasi renovasi bangunan Perumahan Klipang Pesona Asri KPA 2 Blok C 86 yang telah ditanda tangani dan bermeterai 10.000 oleh Sdri. SUWARNI dan Terdakwa;
- Bahwa Kayu Jati Perhutani (kayu TPK) adalah kayu jati yang dikelola oleh Perhutani mulai dari pembibitan, penebangan bahkan penjualan. Dimana dilihat dari bibit yang digunakan sudah berbeda dengan kayu jati kampung. Selain bibitnya berbeda, penanaman yang dilakukan oleh pihak Perhutani juga dilakukan secara teratur, dan dengan pemeliharaan yang insentif. Selain itu selain hanya menebang pohon yang sudah layak ditebang, sebelum penebangan kayu jati Perhutani, pohon jati dilakukan pengeringan secara alami kurang lebih 6 sampai 1 tahun sehingga jati TPK relatif kering jika dibandingkan dengan kayu jati kampung, yang dijual dan ditebang tanpa proses pengeringan alami. Sehingga biasanya kayunya masih basah, tingkat penyusutan yang masih tinggi, mudah retak dan pecah, dan getahnya juga masih ada. Maka kayu jati Perhutani memiliki warna yang lebih tua pada hampir menyeluruh, sedangkan kayu jati kampung warnanya coklat muda dan terkadang disertai putih, dimana serat kayu jati TPK juga lebih padat dengan pola yang teratur dan tidak banyak terdapat mata kayunya. Dari proses yang panjang kayu jati memiliki kekuatan yang lebih baik, baik dilihat dari kekerasan kayu yang lebih kuat keseluruhan, kekuatan terhadap serangan serangga dan jamur. Sehingga menjadikan kayu jati TPK lebih awet dibandingkan dengan jati kampung. Dan Kayu Jati TPK harus dilengkapi surat dari Perhutani;
- Bahwa harga Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) untuk bangunan 2 (dua) lantai dengan luas tanah 90m<sup>2</sup> di Semarang dengan bahan kualitas satu di tahun 2021 tersebut harganya terlalu rendah untuk kualitas yang dijanjikan ditambah tidak dibelanjakan



sendiri melainkan melalui pihak ketiga dengan harga di atas harga toko bangunan;

- Bahwa pemborong dan kontraktor mendapat keuntungan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati sehingga keuntungan didapatkan saat serah terima dan penyelesaian kontrak kerja;
- Bahwa Pemborong dan kontraktor wajib menunggu pembangunan setiap hari untuk mengawasi jalannya proyek, kualitas bahan dan hasil kerja tukang bangunan. Proses pengawasan dibutuhkan dalam upaya memenuhi standar dan aturan pemerintah dalam proses pembangunannya serta memastikan kualitas bahan dan pengerjaan sesuai kontrak yang berlaku;
- Bahwa pemborong tidak boleh mempercayakan pembangunan kepada kepala tukang dan hanya mengecek via telepon, karena seperti yang telah disebutkan bahwa dalam proses pembangunan diperlukan pengawasan untuk mencapai mutu yang dijanjikan. Dan kompetensi pengawas harus bersertifikat ahli Teknik bangunan Gedung. Pengawasan harus yang memiliki kemampuan analisis dan perencanaan gedung;
- Bahwa biasanya supplier adalah pabriknya langsung atau distributor resmi bahan bangunan tersebut. Sangat jarang dan hampir tidak pernah proyek kontraktor atau pemborong menyerahkan pembelian kepada pihak ke 3 (tiga);
- Bahwa pemborong bukan merupakan profesi atau jabatan di dunia konstruksi, dimana macam-macam profesi dan kompetensi serta regulasi yang mengatur tiap-tiap profesi konstruksi telah diatur sesuai aturan pemerintah dengan hasil SKKNI;

Terhadap Pendapat Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Ahli KASTUBI, S.H., M.Hum bin H. SUTRAHMAN;

- Bahwa keterangan Ahli dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Pendidik/Dosen dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DITJEN DIKTI) Nomor Reg: 11106100306229, dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN): 0603066401;
- Bahwa Ahli menerangkan unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan atau Tindak Pidana, yaitu:

**Unsur-unsur Pasal 378 KUHP adalah, sbb:**



- a) Unsur **Subyektif**: merupakan Delik yang berupa kesengajaan terhadap Terdakwa untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain *secara melawan hukum*”;
- b) Unsur **Obyektif** yang terdiri atas:
- (a) barang siapa;
  - (b) cara menggerakkan orang lain yaitu dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan;
  - (c) membujuk/menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang

**Unsur-unsur Pasal 372 KUHP yaitu:**

- o Unsur **subjektif** : dengan sengaja;
- o Unsur **Obyektif** :
  - a) Barang siapa;
  - b) Menguasai secara melawan hukum;
  - c) Suatu benda;
  - d) Sebagian atau seluruh;
  - e) Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Terhadap Pendapat Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Sdri. SUWARNI untuk menghitung proses pengerjaan rumah di perumahan yang berada di Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang bermasalah dengan pemborongnya, selanjutnya Terdakwa terdapat kesepakatan tentang renovasi rumah milik Sdri. SUWARNI dan Sdri. SUWARTI, dimana Terdakwa sebagai jasa yang mengerjakan renovasi rumah mereka tersebut;
- Bahwa kesepakatan renovasi rumah antara Terdakwa dengan Sdri. SUWARNI disepakati pada tanggal 27 Mei 2021, dengan adanya bukti berupa 1 (satu) lembar Spesifikasi Renovasi Bangunan perumahan KLIPANG PESONA ASRI KPA 2 BLOK C 86 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, bermeterai dan ditanda tangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak. Dimana disepakati bahwa Terdakwa akan melakukan pengerjaan renovasi rumah perumahan tersebut yaitu bongkar rumah lama dan bangun rumah baru dengan spesifikasi yang telah disepakati serta dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan dan perawatan selama 3 (tiga) bulan, dengan biaya total pembangunan bangunan 2 lantai yang disepakati sebesar Rp. 630.750.000,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah diberi uang DP (uang muka) oleh Sdri. SUWARNI dan telah Terdakwa terima sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa uang DP Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer ke Rekening Bank MANDIRI Norek. 1840002737516 atas nama Terdakwa sendiri (BUDIONO) pada tanggal 03 Juni 2021;
- Bahwa saat menghitung rumah yang bermasalah di Pati Terdakwa menggunakan stempel ABANG BENER dalam penghitungannya, stempel tersebut terdakwa gunakan sebagai penguat untuk jasa renovasi rumah dan taman, namun terdakwa tidak mempunyai ijin usaha jasa renovasi rumah dan taman tersebut, dan juga nama ABANG BENER belum terdaftar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdri. SUWARNI Terdakwa melakukan hitung-hitungan biaya pembangunan rumah RAB berkali-kali bolak balik revisi tidak sekali jadi dan Terdakwa juga membawa gambar denah rumah.
- Bahwa dengan harga tersebut Terdakwa menjanjikan kualitas bahan bangunan yang terbagus sesuai dengan spesifikasi yang ditandatangani oleh terdakwa dan sdri.Suwarni.
- Bahwa Dalam spesifikasi tertulis tentang pipa merk rucika, namun menurut Terdakwa rucika hanya yang di lantai bawah, yang di atasnya merk maspion, padahal pembangunan rumah memang baru di lantai 1 tapi yang dasar menggunakan merk rucika, sedangkan yang di tembok lantai 1 menggunakan pipa merk maspion.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan menggunakan kayu jati TPK blora dan akan mencari sendiri kayu jati TPK di Blora, namun terdakwa memesan kayu jati kepada sdr.Subiyanto yang merupakan tukang kayu tetangga Terdakwa yang sudah jadi langganan Terdakwa untuk memesan kayu, karena Terdakwa merasa sama saja apabila mencari kayu jati TPK di Blora secara langsung maupun memesan kayu jati kepada sdr.Subiyanto

Halaman 40 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bahan bangunan Terdakwa memesan kepada pihak ketiga yaitu sdr.Sutikno selaku suplayer
- Bahwa untuk pengerjaan cakar ayamnya menurut terdakwa sudah bagus dan sudah sesuai instruksi Terdakwa, dimana saat pembuatan cakar ayam terdakwa menunggu secara langsung, jika tidak ditunggu tidak mungkin tukangnyanya berani menentukan titik titiknya.
- Bahwa untuk pondasi terdakwa menggunakan kedalaman pondasi sedalam 30 cm karena sudah mengikat cakar ayam
- Bahwa pompa air yang dijanjikan oleh terdakwa adalah jet pump jika sudah pembangunan selesai, untuk pompa air sanyo untuk sementara pekerjaan di awal
- Bahwa terdakwa tidak selalu menunggu proses pembangunan rumah, karena pekerjaan terdakwa di rumah banyak
- Bahwa untuk proses pengerjaan pembangunan rumah Terdakwa percayakan kepada sdr. Slamet selaku mandor/kepala tukang
- Bahwa proses pembangunan rumah hanya dilaksanakan oleh terdakwa selama 2 minggu, padahal dalam kesepakatan pembangunan rumah dilakukan selama 6 bulan, karena Terdakwa merasa risih sering dikomplain pekerjaan pembangunan oleh Sdri. SUWARTI dan Sdr. SUWARNI, antara lain :
  1. Sdri. SUWARNI dan Sdri. SUWARTI tidak menghendaki para pekerja tidur di lokasi rumah yang direnovasi tersebut, dikarenakan rumahnya tidak boleh dipakai mandi dan BAB (Buang Air Besar) para pekerja, dan Terdakwa sudah berinisiatif mencari rumah kontrakan tetapi kesulitan karena pada saat itu dalam masa pandemi Covid-19;
  2. Sdri. SUWARNI dan Sdri. SUWARTI memperlakukan bahan material berupa pipa paralon dan kayu jati yang dikira tidak sesuai dengan spesifikasi awal, dimana pipa paralon minta RUCIKA warna list abu-abu, dan kayu jati dikira kayu mahoni;
- Bahwa menurut perhitungan Terdakwa, proses pengerjaan selama 2 minggu telah menghabiskan biaya sebesar Rp 108.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi tentang pengakuan bahwa ia telah menerima uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk proses pengerjaan rumah dari tanggal 11-25 Juni 2021 yang tidak terselesaikan/terbengkalai dan ia sanggup mengembalikan uang sisa sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal

Halaman 41 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Agustus 2021, dimana Terdakwa menjanjikan akan membayar setelah proyek milyaran di batang cair.

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2021 terdakwa mencicil sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kekurangannya hingga saat ini belum terdakwa bayarkan
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai jasa renovasi rumah tersebut tidak memiliki badan usaha serta perijinan-perijinan berkaitan dengan pembangunan bangunan atau bidang kontruksi bangunan, Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut hanya berdasarkan pengalaman Terdakwa (hanya otodidak) sehingga pekerjaan di KTP Terdakwa Buruh Harian Lepas;
- Bahwa dasar Terdakwa membuat perhitungan RAB dan gambar denah rumah tersebut hanya berdasarkan pengalaman Terdakwa sendiri, tidak memiliki pendidikan tentang asitek bangunan dan tidak memiliki sertifikasi tentang kontruksi bangunan maupun sertifikasi sebagai tukang/pemborong bangunan, dimana pendidikan terakhir Terdakwa hanya lulusan SD melanjutkan ke MTs dan keluar sekolah hanya sampai kelas 2 (dua). Dan Terdakwa membuat RAB serta denah rumah tersebut hanya atas pengalaman kerja sebagai tukang.
- Bahwa dalam menggunakan sebagaian uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan proses pengerjaan renovasi rumah tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa sebagai pemborong, sudah banyak bangunan yang Terdakwa buat dari membuat rumah baru maupun renovasi, masjid, pondasi pagar, rabat beton jalan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemborong agar sdri.Suwarti dan sdri.Suwarni mau untuk melakukan renovasi rumahnya dengan menggunakan jasa Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar anggaran renovasi rumah Semarang (RAB);
2. 6 (enam) lembar gambar denah rumah;
3. 1 (satu) lembar spesifikasi renovasi bangunan Perumahan Klipang Pesona Asri KPA 2 Blok C 86;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank MANDIRI Cabang Pati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Norek. 1840002737516 atas nama BUDIONO tanggal 3 Juni 2021;

Halaman 42 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) lembar laporan belanja dan laporan pekerjaan renovasi bangunan Perumahan Klipang Pesona Asri KPA 2 Blok C 86;
6. 4 (empat) lembar surat kesanggupan dan surat pernyataan pengembalian sisa uang pekerjaan renovasi rumah;
7. 7 (tujuh) lembar nota pembelian TB SINAR LAUT, terdiri dari:
  - 5 (lima) lembar nota pembelian yang telah dibayar lunas;
  - 2 (dua) lembar nota pembelian yang belum dibayar (hutang).
  - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Desa Piji dan Nota serta rincian belanja bahan material EZTU GESANG MULYO;
  - 1 (satu) lembar Nota asli UD PENDOWO PUTRO tanggal 28 Mei 2021;
  - 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang LIVIN MANDIRI sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian kayu dari UD. KARYA JATI tanggal 6 Juni 2021;
  - 1 (satu) lembar Nota pengggergajian kayu di PK. "SRI JATI" tanggal 6 Juni 2021;
8. 1 (satu) lembar Nota UD. PACE SEJATI JAYA tanggal 6 Juni 2021;
9. 4 (empat) lembar salinan nota pengiriman bahan material, terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar salinan nota pengiriman tanggal 28 Mei 2021, dengan jumlah nominal Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar salinan nota pengiriman tanggal 10 Juni 2021, dengan jumlah nominal Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar salinan nota pengiriman tanggal 13 Juni 2021, dengan jumlah nominal Rp. 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar salinan nota pengiriman tanggal 16 Juni 2021, dengan jumlah nominal Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
10. 1 (satu) lembar nota revisi pengiriman bahan material pada tanggal 13 Juni 2021, dengan jumlah nominal Rp. 28.572.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) distempel "Eztu Gesang Mulyo" tertanggal 13 Juni 2021;
11. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
12. Uang tunai sebesar Rp. 36.328.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
13. 11 (sebelas) buah jalusi atau ventilasi udara dari bahan kayu jati, terdiri dari:
  - 4 (empat) buah jalusi atau ventilasi udara ukuran 50 cm x 18 cm x 14,5 cm;

Halaman 43 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah jalusi atau ventilasi udara ukuran 40 cm x 18 cm x 14,5 cm;
- 3 (tiga) buah jalusi atau ventilasi udara ukuran 60 cm x 18 cm x 14,5 cm.

14.1 (satu) unit pompa air merek PANASONIC No. Model GP-200JXK, warna biru;

15.2 (dua) potongan pipa paralon merek MASPION ukuran D 3", warna abu-abu.

16.12 (dua belas) batang kayu jati ukuran 6x15, panjang 220 cm;

17.7 (tujuh) potongan kayu jati ukuran 6x15 sisa pengerjaan kusen.

18.1 (satu) buah stempel bertuliskan EGM "Eztu Gesang Mulyo", warna biru.;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 melalui aplikasi WA (Whatsapp), Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suwarti jika Terdakwa siap untuk mengerjakan rumah milik Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti yang berada di perumahan Klipang Pesona Asri KPA 2 Blok C 86 Semarang, Terdakwa mengatakan juga kepada Saksi Suwarti jangan mengkhawatirkan soal harga dan nanti akan dibuatkan yang bagus;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi Suwarti dan Saksi Suwarni yang beralamatkan di Asrama Kodim 0718 Pati, dengan membawa gambar denah rumah dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan jumlah anggaran pembangunan relative murah yaitu untuk bangunan 2 (dua) lantai lokasi di Kota Semarang hanya sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), serta Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suwarti dan Saksi Suwarni akan membangun rumah tersebut sebegus mungkin dengan menggunakan bahan material kualitas 1 (satu), misalnya akan menggunakan kayu dari TPK Blora, Pasir Muntilan, dan Terdakwa juga berkata "*sudah bu, mantap..mantap sama saya, pokoknya pasrah jangan khawatir pasti jadi*",
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti dan mengatakan prinsipnya dalam bekerja sebagai pemborong, diantaranya: "*saya bekerja takut dengan gusti Allah*", dalam bekerja tidak pernah ada yang komplain (masalah), tidak pernah dikejar hutang setelah pekerjaan beres selesai;

Halaman 44 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, Terdakwa bersama dengan adiknya yang bernama Sdr. Zuli Sutiyono, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti *"percayalah bu, saya kalau bekerja takut dengan gusti Allah, bekerja untuk menghidupi istri dan anak yang halal, jika tidak halal anak-anak akan jadi nakal..percaya dan mantap bu, yakin nanti akan jadi bagus"* dan Terdakwa berkata juga jika selama proses pembangunan akan Terdakwa dan bersama adiknya (Sdr. Zuli Sutiyono) yang akan tunggui sendiri;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuat rincian Spesifikasi Renovasi Bangunan Perumahan Klipang Pesona Asri KPA 2 blok C 86 tertanggal 27 Mei 2021, dengan anggaran Rp630.750.000,00 (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditandatangani Saksi Suwarni dan Terdakwa;
- Bahwa benar atas perkataan-perkataan Terdakwa sebelumnya tersebut diatas, membuat Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi Suwarni mau menandatangani rincian Spesifikasi Renovasi Bangunan Perumahan yang dibuat Terdakwa tersebut, yang selanjutnya Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti memberikan sebagian uang untuk biaya renovasi rumah kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Suwarti menyerahkan sebagian uang untuk biaya renovasi rumah kepada Terdakwa tersebut pada tanggal 3 Juni 2021 melalui transfer di Bank Mandiri Cabang Pati yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.19 turut Desa Puri Kecamatan Pati kabupaten Pati, dengan Nomor rekening 1840002737516;
- Bahwa benar uang yang dikirim Saksi Suwarti tersebut telah diterima Terdakwa dan uangnya tersebut digunakan sebagian untuk biaya renovasi rumah milik Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti, dan sebagian untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar saat proses renovasi rumah tersebut dikerjakan ternyata bahan yang digunakan tidak sesuai dengan Spesifikasi Renovasi Bangunan Perumahan yang dibuat Terdakwa sehingga Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti menghentikan pekerjaan tersebut dihari ke 16;
- Bahwa benar sebagian dari biaya renovasi rumah tersebut diperuntukkan untuk membayar tukang dan upah Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian per hari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 45 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

**Pertama** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP; **ATAU**

**Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah lebih tepat memilih dakwaan Pertama untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama terdakwa didakwa dengan pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama Budiono bin Nur Rosyid yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Terdakwa Budiono bin Nur Rosyid dinilai dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmett” (sengaja sebagai tujuan), sehingga maksud dari pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah pelaku pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu

Halaman 47 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati sikorban dan mau melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui jika Terdakwa telah berulang kali menemui Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti dengan tujuan agar Terdakwa diberikan pekerjaan untuk mengerjakan rumah milik Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti yang berada di perumahan Klipang Pesona Asri KPA 2 Blok C 86 Semarang, dan dalam pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa ada mengatakan untuk tidak mengkhawatirkan soal harga dan nanti akan dibuatkan yang bagus, akan membangun rumah tersebut sebagus mungkin dengan menggunakan bahan material kualitas 1 (satu), *“sudah bu, mantap..mantap sama saya, pokoknya pasrah jangan khawatir pasti jadi”*, *“saya bekerja takut dengan gusti Allah”*, dalam bekerja tidak pernah ada yang komplain (masalah), tidak pernah dikejar hutang setelah pekerjaan beres selesai, *“percayalah bu, saya kalau bekerja takut dengan gusti Allah, bekerja untuk menghidupi istri dan anak yang halal, jika tidak halal anak-anak akan jadi nakal..percaya dan mantap bu, yakin nanti akan jadi bagus”* dan Terdakwa berkata juga jika selama proses pembangunan akan Terdakwa dan bersama adiknya yang akan tunggu sendiri, yang selanjutnya Terdakwa membuat rincian Spesifikasi Renovasi Bangunan untuk ditandatangani Saksi Suwarni dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan bertujuan agar Terdakwa diberikan kepercayaan untuk mengerjakan pembangunan rumah milik Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti sehingga dari pekerjaan rumah tersebut Terdakwa berharap mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut pula membuat Saksi Suwarni terbujuk sehingga mau menandatangani rincian Spesifikasi Renovasi Bangunan tersebut yang akhirnya Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan jika Terdakwa telah menggerakkan Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti untuk menyerahkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pula ternyata saat proses renovasi rumah tersebut berjalan, bahan yang digunakan untuk pembangunan rumah tidak sesuai dengan kata-kata Terdakwa kepada Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti dan juga tidak sesuai dengan Spesifikasi Renovasi Bangunan Perumahan yang dibuat Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah melakukan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengerjakan pembangunan rumah tersebut tidak sesuai dengan kata-kata Terdakwa sendiri dan juga tidak sesuai dengan Spesifikasi Renovasi Bangunan Perumahan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Suwarni, maka Majelis berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan dengan hak subyektif Saksi Suwarni dan Saksi Suwarti. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah melakukan melawan hukum;

Menimbang, bahwa diketahui pula dalam fakta hukum bahwa sebagian uang renovasi rumah tersebut Terdakwa mendapatkan pembayaran sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan sebagian ada yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui jika Terdakwa telah mendapatkan keuntungan atas penyerahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan jika Terdakwa telah dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 49 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian Korban;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Mengingat pasal 378 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Budiono bin Nur Rosyid** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 50 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Budiono bin Nur Rosyid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
    - 2 (dua) lembar anggaran renovasi rumah Semarang (RAB);
    - 6 (enam) lembar gambar denah rumah;
    - 1 (satu) lembar spesifikasi renovasi bangunan Perumahan Klipang Pesona Asri KPA 2 Blok C 86;
    - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank MANDIRI Cabang Pati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Norek. 1840002737516 atas nama BUDIONO tanggal 3 Juni 2021;
    - 4 (empat) lembar laporan belanja dan laporan pekerjaan renovasi bangunan Perumahan Klipang Pesona Asri KPA 2 Blok C 86;
    - 4 (empat) lembar surat kesanggupan dan surat pernyataan pengembalian sisa uang pekerjaan renovasi rumah;
    - 7 (tujuh) lembar nota pembelian TB SINAR LAUT, terdiri dari:
      - 5 (lima) lembar nota pembelian yang telah dibayar lunas;
      - 2 (dua) lembar nota pembelian yang belum dibayar (hutang).
    - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Desa Piji dan Nota serta rincian belanja bahan material EZTU GESANG MULYO;
    - 1 (satu) lembar Nota asli UD PENDOWO PUTRO tanggal 28 Mei 2021;
    - 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang LIVIN MANDIRI sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian kayu dari UD. KARYA JATI tanggal 6 Juni 2021;
  - 1 (satu) lembar Nota pengggajian kayu di PK. "SRI JATI" tanggal 6 Juni 2021;
  - 1 (satu) lembar Nota UD. PACE SEJATI JAYA tanggal 6 Juni 2021;
  - 4 (empat) lembar salinan nota pengiriman bahan material, terdiri dari:
    - 1 (satu) lembar salinan nota pengiriman tanggal 28 Mei 2021, dengan jumlah nominal Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
    - 1 (satu) lembar salinan nota pengiriman tanggal 10 Juni 2021, dengan jumlah nominal Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 51 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan nota pengiriman tanggal 13 Juni 2021, dengan jumlah nominal Rp. 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan nota pengiriman tanggal 16 Juni 2021, dengan jumlah nominal Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota revisi pengiriman bahan material pada tanggal 13 Juni 2021, dengan jumlah nominal Rp. 28.572.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) distempel "Eztu Gesang Mulyo" tertanggal 13 Juni 2021;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 36.328.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 11 (sebelas) buah jalusi atau ventilasi udara dari bahan kayu jati, terdiri dari:
  - 4 (empat) buah jalusi atau ventilasi udara ukuran 50 cm x 18 cm x 14,5 cm;
  - 4 (empat) buah jalusi atau ventilasi udara ukuran 40 cm x 18 cm x 14,5 cm;
  - 3 (tiga) buah jalusi atau ventilasi udara ukuran 60 cm x 18 cm x 14,5 cm.
- 1 (satu) unit pompa air merek PANASONIC No. Model GP-200JXK, warna biru;
- 2 (dua) potongan pipa paralon merek MASPION ukuran D 3", warna abu-abu.
- 12 (dua belas) batang kayu jati ukuran 6x15, panjang 220 cm;
- 7 (tujuh) potongan kayu jati ukuran 6x15 sisa pengerjaan kusen.

## Dikembalikan kepada Saksi M.Y. Yuliana Suwarni;

- 1 (satu) buah stempel bertuliskan EGM "Eztu Gesang Mulyo", warna biru.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **Senin**, tanggal **3 Juni 2024**, oleh **Budi Aryono S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dian Herminasari, S.H.,M.H.**, dan **Muhammad Taofik S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh

Halaman 52 dari 53 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Ramanto, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri secara teleconference oleh Ika Lusiana Fatmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DIAN HERMINASARI, S.H.,M.H**

**BUDI ARYONO, S.H.,M.H**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H. M.H**

Panitera Pengganti,

**RAMANTO, S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)